



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

PURWOKERTO - 53141

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 078 /2010

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) Pribadi Mandiri Nomor 003/YPB-Tpa/XII/2009 Tanggal 7 Desember 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kebasen Nomor 421.9/028/2009 Tanggal 01 Februari 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA);
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Taman Penitipan Anak (TPA) Pribadi Mandiri Nomor 003/YPB-Tpa/XII/2009 Tanggal 7 Desember 2009 Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143 );
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);



3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Putra Bangsa  
Alamat : Jl. Raya Kalisalak Rt 02/04 Kalisalak,  
Kebasen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Tempat Penitipan Anak (TPA)  
" PRIBADI MANDIRI "

Alamat : Jl. Raya Kalisalak Rt 01/04 Kalisalak,  
Kebasen

Nama Pengelola : H. Busaeri

Alamat : Jl. Raya Kalisalak Rt 01/04 Kalisalak,  
Kebasen

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

**Larangan :**

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.



Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
  
PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kebasen
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



# YAYASAN KALBAMAS SINAR HARAPAN

## TPA "PRIBADI MANDIRI"

Akte Notaris 54 Tanggal 31-10-2023 AHU-0018291.AH.01.04.Tahun 2023

Timur Lapangan Kalisalak RT 01 RW 04 Kalisalak Kebasen Banyumas Jawa Tengah Cp. 0882005030359

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KALBAMAS SINAR HARAPAN

Nomor : 001/A/YKSH-TPA Pribadi Mandiri/XI/2023

Tentang

### PENDIRIAN LEMBAGA TPA PRIBADI MANDIRI

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Kalbamas Sinar Harapan membentuk dan menyelenggarakan kegiatan berupa Unit Program Pendidikan PAUD Formal yang diberi nama TPA Pribadi Mandiri sebagai amanat dari PKBM Kalbamas Putra Bangsa.

Bahwa TPA Pribadi Mandiri tercantum dalam SK MENHUKHAM Yayasan dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di TPA Pribadi Mandiri Yayasan Kalbamas Sinar Harapan.

**Mengingat :**

1. UU No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Nama dan Tempat Yayasan Kalbamas Sinar Harapan Pasal 1 ayat 1
3. Maksud dan Tujuan Yayasan Kalbamas Sinar Harapan Pasal 2
4. Kegiatan Yayasan Kalbamas Sinar Harapan Pasal 3
5. Jangka Waktu Yayasan Kalbamas Sinar Harapan Pasal 4
6. Kekayaan Yayasan Kalbamas Sinar Harapan Pasal 5
7. Organisasi Yayasan Kalbamas Sinar Harapan Pasal 6

### **MEMUTUSKAN**

**Pertama** Terhitung mulai 11 November 2023, Menyetujui dan menetapkan pembentukan Lembaga TPA Pribadi Mandiri sebagai unit pendidikan anak usia dini (PAUD), di bawah naungan Yayasan Kalbamas Sinar Harapan, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak usia dini dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA), dengan pendekatan yang berfokus pada perkembangan karakter, agama, dan kecerdasan sosial anak.

**Kedua** Menetapkan bahwa Lembaga TPA Pribadi Mandiri akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh yayasan dan bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

**Ketiga** Mengangkat Supriyatin sebagai Kepala Lembaga TPA Pribadi Mandiri Yayasan Kalbamas Sinar Harapan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan, administrasi, dan pengawasan operasional lembaga.

Banyumas, 11 November 2023

Pendiri Yayasan Kalbamas Sinar Harapan,

  
M. Si